



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bayu Prasetya Herlambang Alias Gendut Bin Suhartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /24 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bogangin II A No. 26 Kel. Kedurus Kec. Karangpilang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizky Triswahyudi Alias Keweh Bin Yudi Priatna
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /26 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sambongrejo RT 5 RW 2 Ds.Sambongrejo Kec.Ngawen Blora JAWA Tengah Atau Kos Di Bogangin Baru Blok J No.11 RT 3 RW 5 Kel.Kedurus Kec.Karangpilang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I.BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO, Terdakwa II.RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana diatur dalam pasal pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I.BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO dan Terdakwa II.RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama para Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type MCB 125 (CB 125) warna merah dengan No Pol :DK- 2159-UBA tahun 1975 no rangka

Halaman 2 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Q07838635 No mesin CB125SE1192094 an NYOMAN PANDJI
alamat Ds. Bondalem Kec. Tejakula Buleleng Bali;

- Krengkees dengan No mesin : CB125SE1192094, AS KRUK,
STANG SEKER, TUTUP KOP, TUTUP TROMOL, TUAS REM
BELAKANG, DUDUKAN MESIN;

Dikembalikan kepada saksi FATRA ICHSAN, SH.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I.BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO, Terdakwa II.RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA dan CANDRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya CANDRA (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengambil barang yang berupa : krengkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang-barang tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB yang berada di dalam bengkel milik saksi SEPIYANTO dengan cara CANDRA (DPO) memanjat dinding / tembok bengkel kemudian naik ke atap bengkel dan memukul sampai pecah atap yang terbuat dari asbes kemudian masuk ke bengkel dan membuka pintu bengkel dari dalam. Bahwa CANDRA kemudian meletakkan barang-barang berupa krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin diletakkan disemak-semak yang ada dibelakang bengkel kemudian Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBANG als GENDUT Bin SUHARTONO memiliki peranan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa ke tempat kost Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA untuk kemudian ditawarkan untuk dijual oleh para Terdakwa di market palace media sisoal Facebook.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi FATRA ICHSAN, SH mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBANG als GENDUT Bin SUHARTONO dan Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.30 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 bertempat di semak belakaang bengkel motor alamat Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya CANDRA (Daftar Pemberian Orang / DPO) mengambil barang yang

Halaman 4 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin. Bahwa CANDRA (DPO) kemudian meletakkan barang-barang yang berhasil diambil tersebut yaitu krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin disemak-semak yang ada dibelakang bengkel kemudian CANDRA (DPO) menghubungi Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA untuk mengambil barang-barang yang berhasil diambil dari dalam bengkel tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA menghubungi Terdakwa I BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO untuk mengajak mengangkut barang-barang berupa spare part motor yang diambil dari dalam bengkel supaya bisa dijual selanjutnya Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA datang kerumah Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam sambil membawa timba hitam, karung serta kotak plastik dan menyuruh Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO untuk menyetir sepeda motor tersebut kemudian menuju ke daerah kemlaten, sesampainya di depan Jl. Kemlaten Gg. IX Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA menyuruh Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO untuk menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut. Bahwa Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA menuju ke belakang bangunan bengkel milik saksi SEPIYANTO yaitu disemak-semak kemudian Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA mengambil krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang-barang tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB milik saksi FATRA ICHSAN, SH yang sebelumnya telah diambil oleh CANDRA (DPO) di bengkel sepeda motor Jl Matrip kemlaten No. 52-b kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA kemudian menyuruh Terdakwa I. BAYU PRASETYA HERLAMBAH als GENDUT Bin SUHARTONO untuk memasukkan

Halaman 5 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut kedalam karung dan timba yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bahwa barang - barang tersebut dibawa ke tempat kost Terdakwa II. RIZKY TRISWAHYUDI als KEWEH Bin YUDI PRIATNA dimana barang -barang tersebut akan dijual oleh para Terdakwa dan sempat diiklankan melalui market Place media sosial Facebook.a.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi FATRA ICHSAN , SH mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fatra Ichsan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi terkait dengan pencurian mesin sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib di bengkel sepeda motor di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Sepiyanto yaitu mekanik yang merakit mesin sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada bekerja di daerah Mojosari;
- Bahwa saksi mengetahui ada seseorang yang memposting kop mesin sepeda motor CB seperti milik saksi di Facebook, karena karena Kop mesin sepeda motor saksi ada tanda nama mekanik saksi yaitu Sentot;
- Bahwa akibat kejaian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sepiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa saksi bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti pada saat ini menjadi saksi terkait dengan pencurian mesin sepeda motor milik saksi Fatra Ichsan, S.H.;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wib di bengkel sepeda motor di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa barang yang hilang diantaranya 1 (satu) unit mesin sepedamotor merk CB Tahun 1975 sengan nomer mesin CB125SE1192094, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang dan dudukan mesin;
- Bahwa sebelum hilang mesin sepeda motor tersebut berada di rak / meja yang ada di dalam bengkel milik saksi dan mesin tersebut dalam kondisi sudah terakit hanya kurang tutup kap mesinnya saja yang belum terpasang;
- Bahwa akaibat kejaian tersebut saksi Fatra Ichsan, S.H mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Bayu Prasetya Herlambang Alias Gendut Bin Suhartono :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa I dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa I dalam BAP;
- Bahwa awalnya CANDRA (Daftar Pemberian Orang / DPO) mengambil barang yang berupa krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin, kemudian meletakkan barang-barang yang berhasil

Halaman 7 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut yaitu disemak-semak yang ada dibelakang bengkel di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;

- Bahwa kemudian CANDRA (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berhasil diambil dari dalam bengkel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengajak mengangkut barang-barang berupa spare part motor yang diambil dari dalam bengkel supaya bisa dijual Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam sambil membawa timba hitam, karung serta kotak plastik dan menyuruh Terdakwa I untuk menyetir sepeda motor tersebut kemudian menuju ke daerah kemlaten, sesampainya di depan Jl. Kemlaten Gg. IX, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menuju ke belakang bangunan bengkel milik saksi SEPIYANTO yaitu disemak-semak kemudian Terdakwa II mengambil krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang -barang tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB yang sebelumnya telah diambil oleh CANDRA (DPO) di bengkel sepeda motor Jl Mastrip kemlaten No. 52-b kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung dan timba yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa barang - barang tersebut dibawa ke tempat kost Terdakwa II dimana barang -barang tersebut akan dijual oleh para Terdakwa dan sempat diiklankan melalui market Place media sosial Facebook;

Terdakwa II : Rizky Triswahyudi Alias Keweh Bin Yudi Priatna :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa II dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa II dalam BAP;
- Bahwa awalnya CANDRA (Daftar Pembarian Orang / DPO) mengambil barang yang berupa krenkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin, kemudian meletakkan barang-barang yang berhasil

Halaman 8 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut yaitu disemak-semak yang ada dibelakang bengkel di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;

- Bahwa kemudian CANDRA (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berhasil diambil dari dalam bengkel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengajak mengangkut barang-barang berupa spare part motor yang diambil dari dalam bengkel supaya bisa dijual Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam sambil membawa timba hitam, karung serta kotak plastik dan menyuruh Terdakwa I untuk menyetir sepeda motor tersebut kemudian menuju ke daerah kemlaten, sesampainya di depan Jl. Kemlaten Gg. IX, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menuju ke belakang bangunan bengkel milik saksi SEPIYANTO yaitu disemak-semak kemudian Terdakwa II mengambil krekkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang -barang tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB yang sebelumnya telah diambil oleh CANDRA (DPO) di bengkel sepeda motor Jl Mastrip kemlaten No. 52-b kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung dan timba yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa barang - barang tersebut dibawa ke tempat kost Terdakwa II dimana barang -barang tersebut akan dijual oleh para Terdakwa dan sempat diiklankan melalui market Place media sosial Facebook;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type MCB 125 (CB 125) warna merah dengan No Pol :DK- 2159-UBA tahun 1975 no rangka Q07838635 No mesin CB125SE1192094 an NYOMAN PANDJI alamat Ds. Bondalem Kec. Tejakula Buleleng Bali;

Halaman 9 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Krengees dengan No mesin : CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, dudukan mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CANDRA (Daftar Pemberian Orang / DPO) mengambil barang yang berupa krengees, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin, kemudian meletakkan barang-barang yang berhasil diambil tersebut yaitu disemak-semak yang ada dibelakang bengkel di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa kemudian CANDRA (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berhasil diambil dari dalam bengkel tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengajak mengangkut barang-barang berupa spare part motor yang diambil dari dalam bengkel supaya bisa dijual selanjutnya Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam sambil membawa timba hitam, karung serta kotak plastik dan menyuruh Terdakwa I untuk menyetir sepeda motor tersebut kemudian menuju ke daerah kemlaten, sesampainya di depan Jl. Kemlaten Gg. IX, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menuju ke belakang bangunan bengkel milik saksi SEPIYANTO yaitu disemak-semak kemudian Terdakwa II mengambil krengees, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang -barang tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB yang sebelumnya telah diambil oleh CANDRA (DPO) di bengkel sepeda motor Jl Mastrip kemlaten No. 52-b kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung dan timba yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa barang - barang tersebut dibawa ke tempat kost Terdakwa II dimana barang -barang tersebut akan dijual oleh para Terdakwa dan sempat diiklankan melalui market Place media sosial Facebook;

Halaman 10 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Fatra Ichsan, S.H mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Tedakwa I : Bayu Prasetya Herlambang Alias Gendut Bin Suhartono dan Terdakwa II : Rizky Triswahyudi Alias Keweh Bin Yudi Priatna yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Para Tedakwa sendiri, yang ternyata Para Tedakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Para Tedakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat

Halaman 11 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatan Tedakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bersifat alternative, jadi cukup salah satu yang terbukti diantara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta para Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barnag bukti telah diperoleh fakta awalnya CANDRA (Daftar Pemberian Orang / DPO) mengambil barang yang berupa krekkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin, kemudian meletakkan barang-barang yang berhasil diambil tersebut yaitu disemak-semak yang ada dibelakang bengkel di Jl. Raya Mastrip Kemlaten Kec. Karangpilang Surabaya;

Bahwa kemudian CANDRA (DPO) menghubungi Terdakwa II untuk mengambil barang-barang yang berhasil diambil dari dalam bengkel tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengajak mengangkut barang-barang berupa spare part motor yang diambil dari dalam bengkel supaya bisa dijual selanjutnya Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam sambil membawa timba hitam, karung serta kotak plastik dan menyuruh Terdakwa I untuk menyetir sepeda motor tersebut kemudian menuju ke daerah kemlaten, sesampainya di depan Jl. Kemlaten Gg. IX, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghentikan laju sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut kemudian Terdakwa II menuju ke belakang bangunan bengkel milik saksi SEPIYANTO yaitu disemak-semak kemudian Terdakwa II mengambil krekkes, dengan nomer mesin CB125SE1192094, as kruk, stang seker, tutup kop, tutup tromol, tuas rem belakang, pangkon / dudukan mesin dimana barang -barang

Halaman 12 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby



tersebut merupakan mesin dari sepeda motor CB yang sebelumnya telah diambil oleh CANDRA (DPO) di bengkel sepeda motor Jl Mastrip kemlaten No. 52-b kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung dan timba yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Bahwa barang - barang tersebut dibawa ke tempat kost Terdakwa II dimana barang -barang tersebut akan dijual oleh para Terdakwa dan sempat diiklankan melalui market Place media sosial Facebook;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Fatra Ichsan, S.H mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut dan menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai "penyertaan dalam tindak pidana". Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (pleger) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga Para Terdakwa harus dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type MCB 125 (CB 125) warna merah dengan No Pol :DK- 2159-UBA tahun 1975 no rangka Q07838635 No mesin CB125SE1192094 an NYOMAN PANDJI alamat Ds. Bondalem Kec. Tejakula Buleleng Bali dan Krengkees dengan No mesin : CB125SE1192094, As Kruk, Stang Seker, Tutup Kop, Tutup Tromol, Tuas Rem Belakang, Dudukan Mesin yang telah disita secara sah dan merupakan kepunyaan saksi Fatra Ichsan, S.H, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fatra Ichsan, S.H.;

Halaman 14 Putusan Nomor 577/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Fatra Ichsan, SH. kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : **Bayu Prasetya Herlambang Alias Gendut Bin Suhartono** dan Terdakwa II : **Rizky Triswahyudi Alias Keweh Bin Yudi Priatna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type MCB 125 (CB 125) warna merah dengan No Pol :DK- 2159-UBA tahun 1975 no rangka Q07838635 No mesin CB125SE1192094 an NYOMAN PANDJI alamat Ds. Bondalem Kec. Tejakula Buleleng Bali;
 - Krengkees dengan No mesin : CB125SE1192094, AS KRUK, STANG SEKER, TUTUP KOP, TUTUP TROMOL, TUAS REM BELAKANG, DUDUKAN MESIN;

Dikembalikan kepada saksi **Fatra Ichsan, S.H.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, **R.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoes Hartyarso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.** dan **Arlandi Triyogo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoeliati, S.Sos., M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoeliati, S.Sos., M.Si.